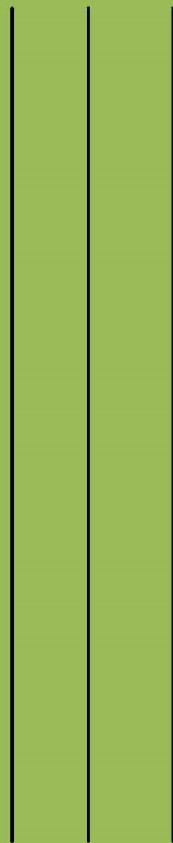


~ MUTIARA INDAH ~

DALAM UDHIYAH (BERKURBAN)



PADA MAZHAB IMAM SYAFI'I

بسم الله الرحمن الرحيم

PEDOMAN KAUM MUSLIMIN DALAM MASALAH KURBAN

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

Berikut ini adalah rangkuman yang sangat singkat mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan kurban yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits serta kitab-kitab yang mu'tamad dalam madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i.

A. MAKNA KURBAN

Kurban dalam bahasa Arab adalah الأضحية yang artinya apa-apa yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari Tasyrik dari hewan kurban sebagai pedekatan diri kepada Allah SWT.

B. HUKUM KURBAN

Hukum melaksanakan kurban adalah sunnah muakkadah (yang sangat dianjurkan bagi yang mampu). Oleh karena itu, makruh bagi orang yang mampu jika tidak melaksanakannya. Namun ada khilaf tentang hukum melaksanakan kurban, yaitu Al-Imam Abu Hanifah yang mewajibkannya.¹ Karena ada kecaman dari Rasulullah SAW atas orang yang mampu berkurban, tetapi tidak melaksanakannya. Sebagaimana disebutkan dalam haditsnya:

من كان له سعة فلم يضح فلا يقربنا مصلانا

“Barangsiapa yang mempunyai kelapangan rezeki, tetapi tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami.”

¹ Busyrol Karim Juz 2 hal. 635, Hasyiyah Bajuri Juz 2 hal. 320, Nihayatul Muhtaj Juz 8 hal. 131 dan kitab lainnya.

Bahkan di hadits lain, Rasulullah SAW bersabda:

من كان له سعة فلم يضح فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا

“Barangsiapa yang mempunyai kelapangan rizki, tetapi tidak mau berkorban, maka ia akan mati dalam keadaan yahudi atau nasrani.”

Adapun dalil kesunnahan kurban tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam surat Al-Kautsar disebutkan:

إنا أعطيناك الكوثر ، فصل لربك وانحر

“Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sungai di surga, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.”

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tarmidzi, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

أمرت بالنحر وهو سنة لكم

“Saya telah diperintahkan untuk berkorban dan itu sunnah bagi kalian.”

Dalam hadits lain, Rasulullah SAW bersabda:

كتب علي النحر وليس بواجب عليكم

“Diwajibkan kepadaku berkorban dan tidak diwajibkan berkorban untuk kalian.”

Adapun ganjaran berkorban sangat besar, sebagaimana disebutkan dalam Hadits:

ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم إنها لتأتي يوم القيامة

بقرونها وأظلافها ... إلى آخر الحديث

“Tidak ada amal ibadah Bani Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih disukai oleh Allah SWT dari pada mengalirkan darah (menyembelih) hewan kurban, karena sesungguhnya akan didatangkan hewan tersebut di hari kiamat dengan tanduk dan kukunya (yakni sebagai saksi di hadapan Allah SWT)...”

Dalam Hadits lain, Rasulullah SAW bersabda:

أَلَا أَنْ الْأُضْحِيَّةَ مِنَ الْأَعْمَالِ الْمُنَجِّيةِ تَنْجِي صَاحِبَهَا مِنْ شَرِّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Ketahuilah bahwa kurban itu termasuk amal-amal penyelamat yang dapat menyelamatkan (si pengurban) dari keburukan dunia dan akhirat.”

C. HEWAN-HEWAN KURBAN

Hewan kurban dimaksudkan dengan kata *الأنعام* (*al-an'aam*), sesuai dalam surat Al-Hajj ayat 34:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنَ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ... إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ

“Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak...”¹

Adapun hewan kurban sesuai urutan yang paling afdhol adalah unta, sapi² dan kambing.

Seekor unta bagi 7 orang pengurban, seekor sapi bagi 7 orang pengurban dan 7 ekor kambing lebih afdhol dari pada seekor unta. Dari sini dapat kita ketahui, bahwa hanya dibolehkan bagi yang berkurban dengan seekor kambing untuk seorang saja dan seekor unta atau sapi maksimal untuk 7 orang.

Jika berkurban dengan seekor kambing lebih dari seorang dan seekor unta atau sapi lebih dari 7 orang, maka kesemuanya tidak mendapatkan pahala kurban.³

Disyaratkan untuk sapi dan kambing kacang harus sudah berumur 2 tahun penuh. Kambing domba atau kibas hanya diperbolehkan jika sudah berumur 1 tahun penuh (jika belum 1 tahun, maka tidak sah kecuali sudah kupak).

¹ Igna' hal. 419, Nihayatul Muhtaj Juz 8 hal. 132.

² Begitu juga kerbau, seperti yang disebutkan dalam kitab Nihayatul Muhtaj Juz 8 hal. 132.

³ Nihayatul Muhtaj Juz 8 hal. 137, Hasyiyah Bajuri Juz 2 hal. 322, Igna' hal. 422.

Tidak boleh terdapat pada hewan kurban tersebut cacat-cacat yang buruk, seperti: pincang, buta, sakit, gatal-gatal, terlalu kurus dll. Karena Rasulullah SAW telah bersabda:

أربع لا تجزئ في الأضاحي : العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسيرة ، "وفي رواية العجفاء" التي لا تنقى . (حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي) .

“Empat hal yang tidak boleh dijadikan hewan kurban; buta yang buruk butanya, sakit yang buruk sakitnya, pincang yang buruk pincangnya dan yang patah atau terputus salah satu anggotanya.”

Adapun kambing kebiri yang dijadikan kurban tidak ada larangannya,¹ karena Rasulullah SAW pernah menyembelihnya. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, bahwa:

أن صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوءين أي خصيتين

“Sesungguhnya Rasulullah SAW menyembelih 2 kambing kibas yang dikebiri.”

D. WAKTU BERKURBAN

Menyembelih hewan kurban dapat dimulai setelah Khotib selesai dari khutbahnya yang kedua dan berakhir sampai akhir hari Tasyrik yaitu tanggal 13 Dzulhijjah, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW:

أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فنحرم من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحما قدمه لأه له وليس من النسك شيء (رواه شيخين) .

“Awal yang kami mulai di hari raya Idul Adha, kemudian kami pulang dan menyembelih hewan kurban. Barangsiapa yang mengerjakan demikian, maka telah mendapatkan sunnahku dan barangsiapa yang berkurban sebelumnya, maka itu adalah daging yang disajikan untuk keluarganya dan tidak ada hubungannya dengan kurban (tidak mendapatkan pahala kurban).”

¹ Igna' hal. 425, Minhajut Tholibin hal. 320.

Ibn Habban juga meriwayatkan bahwa:

في كل أيام التشريق ذبح

“Setiap hari tasyrik, kurban”

Diwajibkan bagi yang berkurban atau yang memotong untuk niat ketika menyembelih atau sebelumnya.

E. CARA PEMBAGIAN DAGING KURBAN

Diwajibkan untuk memberikan sebagian dari daging tersebut kepada fakir miskin walaupun satu orang dalam keadaan mentah, tidak sah atau tidak boleh dibagikan dalam keadaan matang (sudah dimasak) atau dijadikan daging kering.¹ Setelah dibagikan kepada fakir miskin, diperbolehkan bagi yang berkurban untuk memakannya atau memberikannya kepada orang-orang kaya, kecuali kurban yang dinazarkan atau untuk keluarga kita yang sudah meninggal dengan wasiat atau izin semasa hidupnya, maka kurban tersebut wajib diberikan seluruhnya kepada fakir miskin.²

Dan yang paling afdhol, jika yang berkurban ingin memakan daging kurban tersebut untuk memakannya satu suap dan bagian hatinya paling afdhol. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, bahwa Rasulullah SAW memakan dari hati hewan kurbannya. Kemudian jika kita ingin lebih, maka ambil atau makan 1/3 dan sisanya disedekahkan atau 1/3 kita ambil/makan, 1/3 disedekahkan dan 1/3 dihadiahkan.³

Dan bagi fakir miskin yang telah mendapatkan daging atau bagian dari hewan kurban tersebut, berhak untuk memakan dan menjualnya. Kecuali selain dua golongan tersebut, mereka berhak memakannya, tetapi tidak boleh menjualnya.⁴

F. SUNNAH-SUNNAH KURBAN

Jika ingin memilih hewan kurban yang lebih afdhol adalah yang berwarna putih, kemudian kekuning-kuningan, kemudian sebagian putih sebagian hitam, kemudian kemerahan, kemudian hitam. Begitu juga gemuk dan sehat yang tidak terdapat cacat sedikitpun.

¹ Busyrol Karim Juz 2 hal. 641.

² Busyrol Karim Juz 2 hal. 642.

³ Busyrol Karim Juz 2 hal. 642.

⁴ Busyrol Karim Juz 2 hal. 637.

Dan satu hewan kurban yang mahal dan bagus lebih afdhol dari pada beberapa hewan kurban, tetapi murah dan tidak bagus.

Dan hewan kurban jantan walaupun tidak berwarna putih, lebih afdhol dari pada betina yang berwarna putih. Adapun betina yang belum pernah beranak dan gemuk, lebih afdhol dari pada jantan karena dagingnya lebih enak dan lezat.¹

Disunnahkan juga untuk menajamkan alat potong, dengan tidak terlihat oleh hewan kurban tersebut. Ketika menyembelih disunnahkan untuk takbir dan membaca *basmalah* serta sholawat, kemudian berdoa setelahnya. Contohnya:

بسم الله الرحمن الرحيم . الله أكبر 3x.

والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني.

Paling afdhol bagi yang berkorban jika mampu untuk menyembelihnya sendiri dan jika tidak mampu, sunnah untuk menyaksikannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW

قومي إلى أضحيتك فاشهدها فإنه بأول قطرة من دمها مغفرة لك ما سلف من ذنوبك

“Bangunlah untuk menyaksikan hewan kurbanmu, karena sesungguhnya darah yang pertama menetes adalah pengampunan dosa yang telah lalu.”

Dimakruhkan bagi yang ingin berkorban untuk menggunting rambut dan kukunya pada awal Dzulhijjah (yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sebelum ia berkorban (menyembelih hewan kurban)),¹ seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW:

إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره (رواه

مسلم)

“Apabila kalian melihat hilal pada bulan Dzulhijjah dan diantara kalian ingin menyembelih hewan kurban, maka janganlah mencukur rambut dan kuku.”

Hikmah dari Hadits di atas adalah agar seluruh anggota badannya mendapatkan pengampunan dosa dan pembebasan dari api neraka.²

¹ Busyrol Karim Juz 2 hal. 638.

G. MASALAH-MASALAH MENGENAI KURBAN

Bagi orang yang berkurban, tidak diperbolehkan/haram baginya untuk menjual/memberikan upah pada pemotong atau panitia sedikitpun dari hewan kurban tersebut. Dalam sabdanya, Rasulullah SAW bersabda:

من باع جلد أضحية فلا أضحية له (رواه حاكم عن أبي هريرة)

“Barangsiapa menjual kulit hewan kurban, maka tiada kurban baginya (tidak sah kurbannya).”

Bahkan sebagian ulama mengatakan, tidak sah jual-belinya.³

Dapat kita pahami, bahwa “orang yang tidak boleh menjual kulit atau bagian kurban” adalah orang yang berkurban. Adapun panitia atau pemotong jika diberikan dari bagian hewan tersebut berhak untuk menjualnya, semasih ia tergolong fakir miskin (yang berhak menerima zakat). Selain fakir miskin, mereka boleh menerima bagian dari hewan kurban, tetapi hanya untuk dimakan bukan untuk dijual.⁴

Jika ingin berkurban untuk keluarga yang sudah meninggal dibolehkan, dengan syarat mendapat izin/wasiat dari si mayit semasa hidupnya. Kemudian bila seseorang berkurban tanpa ada izin/wasiat dari si mayit semasa hidupnya, maka yang berkurban dan si mayit tersebut tidak mendapatkan pahala kurban.

Adapun perkataan Rasulullah SAW dalam haditsnya yang berbunyi:

اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي

“Ya Allah, ini adalah dariku dan untuk orang-orang yang tidak berkurban dari umatku.”

Para ulama mengatakan, bahwa ini adalah khususiat bagi Rasulullah SAW.¹ Namun jika seseorang berkurban dan mengirim pahalanya untuk keluarganya yang sudah meninggal, maka dibolehkan.

¹ Busyrol Karim Juz 2 hal. 643.

² Busyrol Karim Juz 2 hal. 643.

³ Hasyiyah Bajuri Juz 2 hal. 326.

⁴ Igna' hal. 429.

Hendaknya bagi yang berkorban untuk memperbaiki niatnya karena Allah SWT semata, bukan untuk pamer atau ingin dipuji. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 37:

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَىٰ مِنْكُمْ ... إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ

“Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan kamu...”

Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk berkorban dan menerima segala amal yang kita lakukan.

Demikianlah apa yang kami rangkum dengan singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan bagi orang-orang yang berkorban serta kaum muslimin pada umumnya.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

والحمد لله رب العالمين

¹ Bujairomi ‘ala al-Khatib Juz 4 hal.418.
